

PENENGGELAMAN KAPAL ILLEGAL FISHING DI WILAYAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

THE SINKING OF ILLEGAL FISHING VESSELS IN THE INDONESIA TERRITORY FROM AN INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVE

Zinhari Parisyah Alvantha¹, Oktavani Clarissa Dwiyanthi², Rizki Nur Azizah³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan,

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

E-mail : harialfanta09@gmail.com¹, oclarissa112@gmail.com²,
rizkinurazizah14@gmail.com³

ABSTRAK

Salah satu upaya negara dalam memberantas pelanggaran penangkapan ikan secara illegal dengan memberikan sebuah sanksi berupa penenggelaman kapal serta suatu cara untuk menangani pelanggaran di suatu wilayah perbatasan ataupun di luar perbatasan laut indonesia yang dapat mengakibatkan kerugian dan terancamnya kedaulatan laut suatu negara. Pemerintah indonesia memberikan kebijakan untuk memberantas pelanggaran-pelanggaran terhadap kapal seperti melakukan illegal fishing yang telah terbukti di wilayah perairan dengan cara menenggelamkan kapal tersebut memunculkan berbagai tanggapan pro dan kontra, adapun munculnya pro dan kontra tersebut karena adanya dampak positif dan dampak negatif dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, dampak positifnya adalah pemerintah indonesia dapat menghentikan aktivitas pelanggaran tersebut dan mencegah terjadinya illegal fishing di wilayah perairan tempat terjadinya pelanggaran illegal fishing serta mencegah kerusakan habitat laut akibat bom nelayan asing, kemudian dampak negatif dari kebijakan tersebut adalah pencegahan dengan menenggelamkan kapal menggunakan bahan peledak dan pembakaran kapal tersebut dapat menimbulkan polusi udara di sekitar laut tersebut. Saran dari penulis yaitu untuk upaya penegakan pelanggaran wilayah laut harus di sertai oleh anggaran maupun fasilitas yang memadai sesuai dengan penegakkan yang akan dilaksanakan seperti penambahan kapal dan personil serta peralatan senjata api, begitu juga suplai BBM yang memadai agar para pengawas dapat menjangkau seluruh wilayah laut indonesia dan kemudianlah penjagaan terhadap pelanggaran seperti illegal fishing dapat teratasi dan meminimalisirkan pelanggaran lainnya di wilayah lautan indonesia.

Kata Kunci: Penenggelaman Kapal Illegal Fishing; Penangkapan Ikan Secara Illegal; Perspektif Hukum Internasional.

ABSTRACT

Imposing a sanction in the form of sinking a ship is one of the state's efforts to eradicate violations in the form of illegal fishing and is also a way to deal with violations in a border area or outside Indonesian maritime borders which can result in losses and threaten a country's maritime sovereignty, the Indonesian government which provides a policy to eradicate violations by ships such as carrying out illegal fishing which has been proven in territorial waters by sinking the vessels giving rise to various pro and con responses, while the emergence of these pros and cons is due to the positive and negative impacts in implementing the policy, The positive effect is that the Indonesian government can stop these violation activities and prevent illegal fishing from occurring in the waters where illegal fishing violations occur and to avoid damage to marine habitat due to bombs by foreign fishermen. Then the negative impact of this policy is prevention by sinking ships using explosions and burning the ships. can cause air pollution around the sea. The author suggests that efforts to enforce maritime area violations must be accompanied by adequate budget and facilities for the enforcement that will be carried out, such as additional ships and personnel and firearms equipment, as well as adequate fuel supplies so

Artikel

that inspectors can reach all Indonesian maritime areas. and then guarding against violations such as illegal fishing can be resolved and minimize other violations in the Indonesian ocean area

Keywords: *Sinking Illegal Fishing Vessels; Illegal Fishing; International Legal Perspective.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki lebih dari 17.000 pulau, meskipun hanya sekitar 7.000 pulau yang telah berpenghuni. Negara ini terletak di kawasan strategis antara dua samudra besar, yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta memiliki garis pantai lebih dari 99.000 km¹. Wilayah Indonesia terbagi antara daratan yang meliputi sekitar 30% dan lautan yang mencakup sekitar 70% dari total wilayahnya. Keanekaragaman alam yang luar biasa ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan potensi besar dalam sektor kelautan dan perikanan. Sumber daya alam yang ada di wilayah laut Indonesia memiliki peranan penting, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun politik. Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga menghadapi tantangan besar terkait pengelolaan dan pengawasan wilayah lautnya. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah praktik penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing. Tindakan ini tidak hanya merugikan ekonomi negara, tetapi juga mengancam kelestarian sumber daya alam laut Indonesia yang sangat penting bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir serta ekosistem laut. Sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan lautnya, Indonesia telah mengambil langkah-langkah tegas, termasuk penenggelaman kapal-kapal yang terlibat dalam illegal fishing. Penenggelaman kapal ini menjadi simbol kuat dari tekad Indonesia untuk menjaga kelestarian laut dan memberantas praktik perikanan ilegal di perairan Indonesia².

Namun, kebijakan penenggelaman kapal yang diterapkan oleh Indonesia, meskipun dianggap efektif dalam mengurangi praktik illegal fishing, menimbulkan berbagai perdebatan, terutama dari perspektif hukum internasional. Dalam kerangka hukum internasional, Indonesia sebagai negara kepulauan diakui melalui UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea) yang memberikan hak-hak tertentu atas wilayah lautnya, baik dalam hal kedaulatan maupun yurisdiksi terbatas. UNCLOS 1982 juga menetapkan pembagian zona-zona laut yang mempengaruhi hak dan kewajiban negara-negara pesisir. Penting untuk menganalisis bagaimana kebijakan penenggelaman kapal ini berinteraksi dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UNCLOS 1982³. Seiring dengan penerapan kebijakan tersebut, Indonesia perlu memastikan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional, terutama terkait dengan perlindungan hak-hak negara lain yang beroperasi di wilayah perairan yang berdekatan, serta mempertimbangkan aspek-aspek hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penenggelaman kapal illegal fishing di wilayah Indonesia dalam perspektif hukum internasional, dengan fokus pada kesesuaian dan implikasi tindakan tersebut terhadap aturan-aturan yang ada dalam UNCLOS 1982⁴. Dengan demikian, penting untuk mendalami lebih lanjut bagaimana penerapan kebijakan tersebut tidak hanya berfungsi untuk mengatasi masalah illegal fishing, tetapi juga untuk memastikan bahwa Indonesia tetap

¹ Budi Wiweko et al., *Membangun bangsa cerdas: kontribusi pemikiran ilmuwan AIPI* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2023).

² Sc H M Ahman Sya, M Pd, dan Oot Hotimah, *Manajemen ekowisata* (UNJ PRESS, 2021).

³ Viyosi Salsabila, "HAK BERDAULAT BERKAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEPABENANAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF MENURUT UNCLOS 1982 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA" (Hukum Internasional, 2023).

⁴ Malcolm N Shaw Qc, *Hukum internasional* (Nusamedia, 2019).

menjaga hubungan yang harmonis dengan negara-negara lain serta mematuhi ketentuan hukum internasional yang berlaku dalam konteks pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan penenggelaman kapal dalam perspektif hukum internasional, khususnya dalam konteks UNCLOS 1982?
2. Apakah kebijakan ini sesuai dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia?
3. Bagaimana dampak kebijakan ini terhadap hubungan diplomatic Indonesia dengan negara lain?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk keperluan penelitian ini yaitu yuridis normatif. Berdasarkan Pasal 73 UNCLOS, negara Pantai memiliki hak penuh untuk mengambil tindakan terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing di ZEE. Tindakan tersebut harus proporsional dan tidak boleh melanggar hak asasi manusia awak kapal. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yakni teks resmi UNCLOS dan peraturan nasional terkait perikanan dan penegakan hukum laut, serta bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel dari organisasi internasional (FAO, ILO) dan dokumen kajian akademik yang membahas isu illegal fishing dan perlindungan hak nelayan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Penenggelaman Kapal Illegal Fishing sebagai Langkah Penegakan Hukum

Penenggelaman kapal yang terlibat dalam illegal fishing di Indonesia telah menjadi kebijakan utama yang diterapkan sejak tahun 2014 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kebijakan ini merupakan upaya untuk menegakkan kedaulatan negara atas wilayah lautnya, sekaligus sebagai respons terhadap maraknya praktik illegal fishing yang merugikan sumber daya laut Indonesia. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki wilayah laut yang sangat luas, yang mencakup lebih dari 70% dari total wilayah negara. Oleh karena itu, pengelolaan perikanan dan perlindungan terhadap sumber daya alam laut menjadi sangat penting untuk keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir⁵.

Penenggelaman kapal yang terbukti terlibat dalam illegal fishing dianggap sebagai langkah yang efektif untuk memberikan efek jera, baik bagi kapal asing maupun kapal domestik yang melanggar aturan perikanan. Hal ini ditegaskan dalam penelitian Desi Yunitasari (2020), yang menunjukkan bahwa kebijakan ini memberikan sinyal tegas bahwa Indonesia tidak akan mentolerir praktik ilegal yang dapat merusak sumber daya lautnya. Selain itu, penenggelaman kapal juga dipandang sebagai upaya yang sah untuk menegakkan hukum dan mencegah kerugian yang lebih besar terhadap perikanan Indonesia⁶.

Namun, meskipun kebijakan ini memberikan dampak positif dalam menurunkan tingkat illegal fishing, kebijakan ini tidak terlepas dari kritik, baik domestik maupun internasional. Rusdianto (2023) mencatat bahwa kebijakan penenggelaman kapal menghadirkan beberapa persoalan, salah satunya adalah potensi pelanggaran hak asasi

⁵ (Utari, Azhar, dan Elake 2020)

⁶ Desi Yunitasari, "Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention On Law Of The Sea 1982," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8.1 (2020), 61–78.

manusia, khususnya terkait dengan perlindungan terhadap awak kapal asing yang tertangkap dalam operasi ini. Banyak dari kapal yang ditenggelamkan beroperasi di luar yurisdiksi negara Indonesia, yang menimbulkan pertanyaan tentang perlindungan terhadap hak properti negara asing, serta hak untuk memperoleh pembelaan hukum⁷.

Berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, setiap negara pesisir memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam di wilayah lautnya, termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yang memberikan hak atas pengelolaan perikanan di wilayah tersebut (UNCLOS, 1982). Namun, dalam konteks ini, Indonesia perlu memastikan bahwa kebijakan penenggelaman kapal dilakukan dengan prosedur yang jelas, adil, dan transparan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Seperti yang dicatat oleh beberapa ahli hukum internasional Wuwungan (2024), negara-negara pantai berhak untuk menegakkan hukum di wilayah laut mereka, tetapi hak-hak kapal asing yang beroperasi di luar yurisdiksi negara tersebut tetap harus dihormati. Oleh karena itu, kebijakan penenggelaman kapal harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan nasional dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku⁸.

Selain itu, penenggelaman kapal juga berpotensi menimbulkan dampak diplomatik yang signifikan. Negara-negara seperti China, Vietnam, dan Filipina, yang memiliki banyak kapal perikanan yang beroperasi di perairan Indonesia, telah mengajukan protes terkait kebijakan ini, dengan alasan bahwa kapal-kapal mereka telah ditangkap secara tidak sah atau tidak adil. Protes-protes tersebut menyoroti pentingnya Indonesia dalam memastikan bahwa kebijakan ini tidak merusak hubungan diplomatiknya dengan negara-negara lain, terutama yang memiliki kepentingan di sektor perikanan⁹. Choiri (2024) mengungkapkan bahwa kebijakan penenggelaman kapal berpotensi menyebabkan ketegangan diplomatik jika tidak dilakukan dengan prosedur yang memadai dan pengelolaan yang transparan¹⁰.

Dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, beberapa pihak juga mengkritik penenggelaman kapal terkait dengan potensi perlakuan yang tidak manusiawi terhadap awak kapal yang ditangkap. Pasal 73 UNCLOS adalah dasar hukum bagi negara Pantai untuk menangkap dan menyita kapal asing yang melakukan pelanggaran hukum di Zona Ekonomi Eksklusif. Berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional, awak kapal asing yang ditangkap harus diperlakukan secara manusiawi, termasuk hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil dan perlakuan yang sesuai dengan standar internasional yang berlaku. Pembebasan kapal dan awaknya hanya dapat dilakukan jika pemilik membayar jaminan yang layak sesuai ketentuan hukum negara pantai dan tidak boleh ada hukuman penahanan badan (*imprisonment*) atau bentuk hukuman badan lainnya terhadap awak kapal kecuali jika disepakati secara eksplisit dalam hukum nasional dan sesuai UNCLOS. Oleh karena itu, meskipun Indonesia memiliki hak untuk menegakkan hukum di wilayah lautnya,

⁷ S Rusdianto, *Hitam Putih Negara Maritim: Esai-Esai Kritis Kesejahteraan Nelayan* (Pandiva Buku, 2023).

⁸ Juan J Wuwungan, "Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Indonesia Di Daerah Perbatasan Dari Gangguan Kapal Pencuri Ikan Negara Asing," *LEX PRIVATUM*, 14.2 (2024).

⁹ Willy Sebastian, "Rekonstruksi Regulasi Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ikan yang Berbasis Nilai Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022).

¹⁰ Urrifatul Choiri, Ulfa Qurni Lindasari, dan Umar Al Faruq, "Dampak Penenggelaman Kapal Illegal Fishing di Wilayah Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional," *Begawan Abioso*, 15.2 (2024), 51–59.

prosedur penenggelaman kapal harus dilaksanakan dengan kehati-hatian dan memastikan bahwa hak-hak individu tetap dilindungi¹¹.

Berdasarkan hal di atas bisa diambil kesimpulan bahwa Penenggelaman kapal sebagai langkah penegakan hukum dalam menanggulangi illegal fishing merupakan kebijakan yang efektif untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia atas wilayah lautnya dan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada ekosistem laut. Namun, kebijakan ini juga memunculkan sejumlah kritik dan tantangan, terutama terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, hak kapal asing, dan potensi dampak negatif terhadap hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu diterapkan dengan prosedur yang jelas, adil, dan transparan, serta tetap mengacu pada prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku, seperti yang tercantum dalam UNCLOS 1982. Dengan demikian, Indonesia dapat tetap melaksanakan kebijakan ini tanpa menimbulkan ketegangan diplomatik yang tidak perlu dan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang relevan.

2. Penangkapan Ikan Secara ilegal Serta Dampaknya

Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing atau penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur adalah salah satu masalah lingkungan yang paling signifikan di seluruh dunia. IUU fishing telah diidentifikasi oleh banyak organisasi internasional, termasuk Food and Agriculture Organization (FAO), dan International Labour Organization (ILO) sebagai ancaman utama terhadap keberlanjutan sumber daya laut. Praktik IUU fishing tidak hanya berdampak pada ekonomi negara-negara pesisir, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan serius pada ekosistem laut yang vital bagi keberlangsungan hidup berbagai spesies dan masyarakat yang bergantung pada perikanan untuk mata pencaharian mereka¹².

Dalam konteks global, menurut laporan FAO (2020), diperkirakan bahwa IUU fishing menyebabkan kerugian ekonomi mencapai miliaran dolar AS setiap tahunnya. Kerugian ini tidak hanya berupa hilangnya pendapatan dari sektor perikanan yang sah, tetapi juga terkait dengan kerusakan yang ditimbulkan terhadap ekosistem laut yang mengakibatkan penurunan keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekologi yang penting untuk kelangsungan kehidupan berbagai spesies laut. IUU fishing mempengaruhi keberlanjutan ekosistem laut dan berkontribusi pada penurunan stok ikan, serta dapat mengganggu stabilitas sosial-ekonomi di daerah pesisir yang sangat bergantung pada hasil laut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka¹³. Selain itu, ILO mencatat bahwa praktik illegal fishing sering melibatkan pelanggaran hak-hak buruh, seperti kerja paksa (forced labor), perdagangan manusia (human trafficking), kekerasan di atas kapal, tidak adanya perlindungan hukum bagi awak kapal asing.¹⁴

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai yang sangat panjang, menghadapi tantangan besar dalam mengatasi

¹¹ Senta Esterlita Ayomi, "Perlakuan Terhadap Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional," *Lex Et Societatis*, 8.4 (2020).

¹² Michelle Christine, Chairandy Fajri, dan Hafiz Agung Rifai, "Konsekuensi Berlanjutnya Illegal Fishing bagi Pelaku Keamanan Maritim dan Masyarakat Pesisir di Indonesia, dan Pemberantasan IUU Fishing," *Jurnal Ilmu Kelautan Kepulauan*, 4.2 (2021).

¹³ Muhammad Dicky Rahman, "Prosedur Atau Mekanisme Penanganan Kapal Illegal Fishing Di Wilayah Perairan Provinsi Riau" (Universitas Islam Riau, 2019).

¹⁴ ILO (2021). *C188 – Work in Fishing Convention and Its Relevance to Combatting Forced Labour at Sea*

masalah IUU fishing. Wilayah laut Indonesia yang luas dan kaya akan sumber daya alamnya menjadikannya sasaran utama bagi kegiatan illegal fishing, baik oleh kapal domestik maupun asing. Dalam laporan yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia (2017), disebutkan bahwa ilegal fishing yang dilakukan oleh kapal asing telah merugikan negara Indonesia dengan kerugian yang diperkirakan mencapai miliaran dolar AS setiap tahunnya¹⁵.

Selain dampak ekonomi, praktik IUU fishing juga menimbulkan kerusakan lingkungan yang cukup parah, seperti overfishing, penurunan stok ikan, serta kerusakan habitat laut seperti terumbu karang dan ekosistem mangrove. Dalam laporan yang diterbitkan oleh WWF (2019), disebutkan bahwa kapal-kapal yang terlibat dalam illegal fishing sering kali menggunakan metode penangkapan ikan yang merusak, seperti penangkapan ikan dengan menggunakan bom atau alat tangkap yang merusak terumbu karang. Selain itu, teknik penangkapan yang tidak teratur ini juga memperburuk kualitas habitat laut yang seharusnya dilindungi dan dipelihara untuk keberlanjutan ekosistem laut¹⁶.

Masalah IUU fishing semakin rumit di Indonesia karena wilayah perairannya yang sangat luas dan beragam, yang menjadikan pengawasan menjadi tantangan besar. Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi pentingnya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap kegiatan illegal fishing untuk melindungi sumber daya alam dan ekosistem laut yang rentan. Salah satu kebijakan utama yang diterapkan adalah penenggelaman kapal yang terlibat dalam illegal fishing, yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya kerusakan lebih lanjut terhadap sumber daya laut Indonesia.

Menurut penelitian oleh Yunitasari (2020), kebijakan ini dianggap efektif untuk mengurangi jumlah kapal yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia, mengingat tindakan tersebut memberikan sinyal tegas terhadap para pelaku ilegal bahwa negara Indonesia tidak akan mentolerir perusakan terhadap sumber daya lautnya. Penenggelaman kapal juga dipandang sebagai bentuk penegakan hukum yang diperlukan untuk mengurangi praktik-praktik ilegal yang dapat merugikan negara dalam jangka panjang¹⁷.

Namun, meskipun kebijakan ini menunjukkan efektivitas dalam mengurangi illegal fishing, kebijakan tersebut menghadapi kritik terkait dengan potensi dampaknya terhadap hubungan internasional, khususnya dengan negara-negara yang memiliki kapal perikanan yang beroperasi di wilayah laut Indonesia, seperti China, Vietnam, dan Filipina. Kritik utama berkaitan dengan penangkapan dan penenggelaman kapal asing yang dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak hukum kapal asing yang beroperasi di perairan internasional atau dalam wilayah yang belum sepenuhnya disepakati¹⁸. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya yang diatur dalam UNCLOS 1982, dalam penerapan kebijakan penenggelaman kapal, guna memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak merugikan hak-hak negara lain dan tetap sejalan dengan prinsip keadilan internasional.

Berdasarkan hal di atas bisa diambil simpulan kalau masalah illegal fishing merupakan ancaman serius terhadap ekonomi dan keberlanjutan ekosistem laut di Indonesia.

¹⁵ Said Musayyab, Rudy Sutanto, dan Harjo Susmoro, "PERAN VITAL DIPLOMASI MARITIM DALAM MENJAGA STABILITAS LAUT INDONESIA," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11.10 (2024), 4059–65.

¹⁶ Gita Karisma, Tety Rachmawati, dan Fitri Juliana Sanjaya, "Kebijakan Indonesia dalam Aspek Lingkungan dan Perdagangan: Studi Kasus Cantrang," *Journal of International and Local Studies*, 4.1 (2020).

¹⁷ Yunitasari 2020.

¹⁸ Sulasnawan 2024

Dampaknya yang besar terhadap ekonomi negara, kerusakan lingkungan, dan ancaman terhadap mata pencaharian masyarakat pesisir menjadikan isu ini sangat krusial untuk segera ditangani. Kebijakan penenggelaman kapal yang terlibat dalam illegal fishing adalah langkah tegas yang diambil pemerintah Indonesia untuk memerangi IUU fishing, meskipun kebijakan ini juga menghadirkan tantangan, baik dari segi pelaksanaan yang adil dan transparan, maupun dari segi dampaknya terhadap hubungan diplomatik dengan negara lain. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk terus mengembangkan kebijakan ini dengan memperhatikan aspek-aspek hukum internasional dan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia, agar kebijakan tersebut dapat efektif tanpa menimbulkan ketegangan diplomatik yang berlebihan.

3. Perspektif Hukum Internasional dalam Penenggelaman Kapal

Dalam konteks penegakan hukum terhadap illegal fishing di perairan Indonesia, perspektif hukum internasional sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh negara tidak bertentangan dengan kewajiban internasional yang telah disepakati. Salah satu instrumen hukum internasional yang paling relevan dalam hal ini adalah United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, yang mengatur hak-hak negara-negara pantai atas wilayah laut dan kewajiban-kewajiban yang terkait dengan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan¹⁹.

UNCLOS 1982 memberikan hak kedaulatan yang luas bagi negara-negara pantai atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yang merupakan wilayah laut yang membentang sejauh 200 mil laut dari garis pantai negara tersebut. Negara yang memiliki ZEE memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut, termasuk sumber daya ikan. Pada saat yang sama, UNCLOS juga menekankan kewajiban negara-negara untuk mengelola sumber daya alam laut secara berkelanjutan dan mencegah eksploitasi berlebihan yang dapat merusak ekosistem laut (UNCLOS, 1982). Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara kepulauan berhak untuk menegakkan hukum di wilayah lautnya, termasuk dengan cara menenggelamkan kapal yang terlibat dalam illegal fishing²⁰.

Namun, meskipun tindakan penenggelaman kapal dapat dianggap sah berdasarkan prinsip kedaulatan negara atas wilayah lautnya, beberapa ahli hukum internasional mengingatkan bahwa kebijakan ini harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan prinsip-prinsip dasar hukum internasional²¹. Menegaskan bahwa meskipun Indonesia berhak menegakkan hukum di perairan nasionalnya, kebijakan penenggelaman kapal harus selalu memperhatikan hak-hak kapal asing yang beroperasi di luar yurisdiksi negara tersebut. Sebagai contoh, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap properti negara asing dan hak untuk memperoleh pembelaan hukum di pengadilan yang adil adalah hak yang dijamin dalam hukum internasional.

Prinsip non-diskriminasi dan prosedur yang transparan merupakan hal penting dalam konteks penenggelaman kapal, yang harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum

¹⁹ Muhammad Adhim Riangdi, "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA SEBAGAI PRIMUM REMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DITINJAU DARI TEORI KEADILAN= CRIMINAL LAW POLICY AS PRIMUM REMEDIUM IN THE CRIME OF ILLEGAL FISHING REVIEWED FROM THE THEORY OF JUSTICE" (Universitas Hasanuddin, 2023).

²⁰ Nadia Regina Kapang, Imelda Amelia Tangkere, dan Decky Paseki, "PENETAPAN BATAS WILAYAH LAUT ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) ANTAR NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL," *LEX PRIVATUM*, 13.3 (2024).

²¹ Joannes Ekaprastetya Tandjung, Mahmudin Nur Al-Gozaaly, dan Indriati Kusumawardhani, "Creative Economy in the Midst of Covid-19: Will Batik Industry Thrive," 2020.

internasional dan dengan prosedur yang jelas. Dalam hal ini, negara pantai (Indonesia) tidak hanya memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa pelaksanaan hukum tersebut dilakukan tanpa diskriminasi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum internasional. Sebagai contoh, kebijakan yang mengarah pada penenggelaman kapal harus dilakukan dengan mempertimbangkan hak kapal asing, serta prinsip keadilan dan transparansi dalam proses hukum²².

Beberapa prinsip hukum internasional yang relevan dengan penenggelaman kapal dalam kasus illegal fishing mencakup hal-hal berikut:

a) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum

Kapal-kapal asing yang beroperasi di ZEE suatu negara berhak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, terutama terkait dengan prosedur penangkapan dan penyitaan kapal. Kapal yang ditangkap seharusnya diberikan hak untuk mengajukan pembelaan hukum terhadap tindakan yang diambil oleh negara pantai.

b) Perlindungan terhadap properti asing

Hukum internasional juga mengatur bahwa properti milik negara asing, dalam hal ini kapal perikanan, harus diperlakukan dengan hati-hati. Penenggelaman kapal asing, jika dilakukan, harus berdasarkan alasan yang sah dan dalam rangka kepentingan negara yang sah

c) Prinsip proporsionalitas

Dalam hukum internasional, kebijakan yang diambil oleh suatu negara harus sesuai dengan prinsip proporsionalitas, yaitu tindakan yang diambil harus sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan. Penenggelaman kapal hanya bisa dilakukan setelah proses hukum yang jelas dan setelah usaha-upaya lain untuk menegakkan hukum, seperti denda atau penahanan kapal, dianggap tidak efektif atau memadai.

d) Kewajiban negara-negara pantai untuk mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan

UNCLOS 1982 juga menekankan kewajiban negara-negara pantai untuk mengelola sumber daya alam laut mereka secara berkelanjutan dan mencegah eksploitasi berlebihan yang merusak ekosistem laut (UNCLOS, 1982). Oleh karena itu, kebijakan penenggelaman kapal sebagai upaya menanggulangi illegal fishing harus dilakukan dengan pendekatan yang berfokus pada kelestarian lingkungan laut, serta tidak semata-mata sebagai tindakan represif, tetapi sebagai bagian dari upaya untuk melindungi sumber daya laut jangka panjang.

Dalam hal ini, penegakan hukum terhadap illegal fishing tidak hanya dilihat sebagai kewajiban negara dalam mempertahankan kedaulatan atas wilayah lautnya, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab negara untuk berkontribusi pada keberlanjutan ekosistem laut global. Oleh karena itu, tindakan penenggelaman kapal harus selalu berlandaskan pada prosedur yang sesuai dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip yang mengutamakan keadilan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Berdasarkan hal di atas bisa diambil simpulan kalau dalam perspektif hukum internasional, kebijakan penenggelaman kapal yang terlibat dalam illegal fishing di perairan Indonesia merupakan langkah sah dalam menjaga kedaulatan negara dan melindungi sumber daya alam laut. Namun, kebijakan ini harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar hukum internasional, termasuk hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan perlindungan terhadap properti kapal asing, serta

²² Annisa Fita Cintani, Budi Santoso, dan Irma Cahyaningtyas, "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pencurian Ikan Terhadap Kapal-Kapal Asing Di Wilayah Perairan Indonesia," *Notarius*, 14.2 (2021), 708–22.

memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan transparansi dan prinsip keadilan. Oleh karena itu, Indonesia perlu terus memastikan bahwa kebijakan penenggelaman kapal tetap sesuai dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982 dan tidak melanggar hak-hak negara lain yang terlibat dalam kegiatan perikanan di wilayah laut yang dipersengketakan.

II. PEMBAHASAN

A. Perspektif Hukum Internasional

Penenggelaman kapal ilegal di wilayah perairan Indonesia adalah sebuah kebijakan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia untuk menanggulangi masalah penangkapan ikan secara ilegal. Kebijakan ini menarik perhatian dari banyak pihak, terutama dalam konteks hukum internasional. Dalam kegiatan - kegiatan di laut , Indonesia sudah seharusnya mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam pasal-pasal Konvensi PBB Tahun 1982 tentang Hukum Laut terutama untuk melakukan penegakan hukum dan kedaulatannya. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur tentang penegakan hukum dan kedaulatan di laut dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UNCLOS 1982. tidak ada persyaratan atau pengecualian yang dapat diajukan terhadap Konvensi ini kecuali secara tegas diizinkan oleh pasal-pasal lain Konvensi ini.²³

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia, penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia ruang udara di atasnya dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggaran dilaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk memelihara keutuhan wilayah perairan Indonesia serta menjaga dan melindungi kepentingan nasional Indonesia di laut.

Yurisdiksi dalam penenggelaman kapal ilegal di wilayah Indonesia dilaksanakan dengan ketentuan Konvensi PBB Tahun 1982 tentang Hukum Laut (UNCLOS), peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) dalam Pasal 73 menyatakan bahwa pasal ini memberikan kewenangan kepada negara pantai untuk mengambil tindakan hukum terhadap kapal-kapal asing yang melakukan pelanggaran dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE). Tindakan yang diperbolehkan termasuk penangkapan, penahanan, dan penegakan keputusan pengadilan sesuai dengan hukum nasional.

Pasal 56 menyatakan bahwa pasal ini menetapkan hal, yurisdiksi, dan kewajiban negara pantai di ZEE, termasuk hak untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, melestarikan, dan mengelola sumber daya alam di perairan tersebut. Selanjutnya Pasal 192 hingga Pasal 194 menyatakan bahwa pasal-pasal ini menegaskan kewajiban negara-negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut, termasuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah, mengendalikan, dan mengurangi pencemaran lingkungan laut.²⁴

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum Indonesia untuk menindak kapal-kapal penegakan hukum di sektor perikanan, termasuk penenggelaman kapal ilegal. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyatakan bahwa tindak pidana perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan penangkapan ikan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan

²³ Pasal 309 Konvensi PBB Tahun 1982

²⁴ Konvensi PBB Tahun 1982 (UNCLOS)

Artikel

yang tidak memiliki ijin dari pemerintah Indonesia atau melanggar Ketentuan dalam ijin tersebut. Adapun pasal mengenai penenggelaman kapal asing terdapat dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Perikanan yang berbunyi:

- (1) Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- (2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan senjata api.²⁵
- (3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat pemrosesan lebih lanjut.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pemerintah Indonesia melalui Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah pimpinan Menteri Susi Pudjiastuti, telah menerapkan kebijakan tegas penenggelaman kapal sebagai bentuk penegakan hukum dan pencegahan IUU fishing.⁷

B. Prosedur Hukum Penenggelaman Kapal Ilegal

Prosedur hukum untuk penenggelaman kapal ilegal, terutama di Indonesia, melibatkan beberapa tahapan dan regulasi yang harus dipatuhi untuk memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan hukum domestik dan internasional.

1. Identifikasi dan Penangkapan Kapal Ilegal

Ancaman terhadap kedaulatan negara yang semula bersifat konvensional (fisik) dan saat ini berkembang menjadi multi-dimensional tersebut dapat bersumber baik dari permasalahan ideologi, politik, tersebut dapat bersumber baik dari permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional, antara lain terorisme, imigran gelap, bahaya narkoba, pencurian kekayaan alam, bajak laut, dan perusakan, lingkungan.²⁶ kapal yang diduga terlibat dalam penangkapan ilegal biasanya terdeteksi melalui pemantauan laut dan pengawasan oleh pihak berwenang. Di Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama dengan TNI AL dan pihak terkait lainnya melakukan patroli dan pemantauan untuk mendeteksi pelanggaran pelanggaran. Sebagaimana di atur dalam Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan bahwa kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut. Pasal 69 ayat (4) menyebutkan bahwa dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

2. Proses penyidikan dan penuntutan

Setelah kapal ditangkap, proses penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran penyidikan ini melibatkan aparat penegak hukum termasuk pengadilan untuk memastikan bahwa kapal tersebut terlibat dalam aktivitas ilegal. sebagaimana diatur dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan:

²⁵ Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

²⁶ Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

- a) Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b) Selain penyidik TNI AL, penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEE Indonesia.
- c) Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.
- d) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.
- e) Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri membentuk forum koordinasi.²⁷

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 73A berwenang:

- a) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
- b) memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- c) membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- d) menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- e) menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- f) memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
- g) memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
- h) mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
- i) membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- j) melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
- k) melakukan penghentian penyidikan; dan
- l) mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.²⁸

Pasal 73B

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan adanya tindak pidana di bidang perikanan.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

²⁷ Penjelasan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

²⁸ Ibid, hlm. 24

Artikel

- (5) Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.
- (6) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73A menyampaikan hasil penyidikan ke penuntut umum paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan dimulainya penyidikan.²⁹

Pasal 75

- (1) Penuntutan terhadap tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- (2) Penuntut umum perkara tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) berpengalaman menjadi penuntut umum sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perikanan; dan
 - c) cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya.³⁰

Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik wajib memberitahukan hasil penelitiannya kepada penyidik dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal diterimanya berkas penyidikan.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan yang disampaikan tidak lengkap, penuntut umum harus mengembalikan berkas perkara kepada penyidik yang disertai dengan petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi.
- (3) Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.
- (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 5 (lima) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir sudah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik
- (5) Dalam hal penuntut umum menyatakan hasil penyidikan tersebut lengkap dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas dari penyidik dinyatakan lengkap, penuntut umum harus melimpahkan perkara tersebut kepada pengadilan perikanan.
- (6) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan selama 10 (sepuluh) hari.
- (7) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (9) Penuntut umum menyampaikan berkas perkara kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan berkas dari penyidik dinyatakan lengkap.³¹

C. Kasus Kapal Ilegal Di Indonesia

²⁹ Ibid, hlm 25

³⁰ Ibid, hlm 26

³¹ Ibid, hlm 26

1. Kasus Pertama

a) Penenggelaman Kapal Ikan Vietnam di Perairan Indonesia (2019)

Pada bulan April 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia melakukan penenggelaman terhadap sejumlah kapal ikan asal Vietnam yang ditangkap karena melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia, khususnya di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Penenggelaman ini dilakukan di bawah kebijakan penegakan hukum yang tegas terhadap kegiatan perikanan ilegal.

b) Penangkapan dan Penyitaan

Kapal-kapal ikan dari Vietnam tersebut ditangkap oleh Tim Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL). Setelah penangkapan, kapal-kapal tersebut disita dan dibawa ke pelabuhan untuk proses penyidikan lebih lanjut.

c) Proses Hukum

Kapal-kapal yang ditangkap dikenakan proses hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan lainnya. Dalam hal ini, penenggelaman kapal dilakukan sebagai bentuk sanksi administratif dan penegakan hukum terhadap pelanggaran berat. Pada bulan Oktober 2019, KKP melakukan penenggelaman terhadap 35 kapal ikan asing yang terlibat dalam pelanggaran peraturan perikanan, termasuk kapal-kapal asal Vietnam. Penenggelaman dilakukan untuk memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

d) Koordinasi Internasional

Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah Vietnam untuk memberitahukan tindakan yang diambil dan mengatur penyelesaian diplomatik terkait penenggelaman kapal. Proses ini juga melibatkan komunikasi dengan lembaga internasional terkait.

2. Kasus Kedua

a) Penenggelaman Kapal Ikan China di Perairan Indonesia (2020)

Pada bulan Januari 2020, Indonesia melakukan penenggelaman terhadap kapal ikan berbendera China yang ditangkap karena melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia, khususnya di wilayah laut Natuna.

b) Penangkapan dan Penyitaan

Kapal ikan China yang ditangkap oleh KKP dan TNI AL diidentifikasi sebagai kapal yang melakukan pelanggaran berat. Kapal tersebut disita dan dibawa ke pelabuhan untuk pemeriksaan.

c) Proses Hukum

Proses hukum dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perikanan yang berlaku. Pengadilan memutuskan untuk melanjutkan dengan tindakan penenggelaman kapal sebagai bentuk sanksi. Pada bulan Maret 2020, kapal tersebut ditenggelamkan sebagai bagian dari penegakan hukum yang lebih luas. Penenggelaman ini dilakukan di laut sebagai bentuk hukuman dan pencegahan.

d) Penyelesaian Diplomatik

Pemerintah Indonesia berkomunikasi dengan pemerintah China mengenai penenggelaman kapal tersebut dan menjelaskan alasan tindakan tersebut dalam konteks pelanggaran hukum internasional dan perlindungan sumber daya perikanan.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Artikel

Dalam perspektif hukum internasional, penenggelaman kapal illegal fishing di wilayah Indonesia merupakan langkah tegas yang mencerminkan komitmen negara ini terhadap perlindungan dan pengelolaan sumber daya lautnya. Langkah ini sejalan dengan ketentuan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 yang memberikan hak kepada negara pantai untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna menegakkan hukum laut dan melindungi kekayaan ikan di zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan wilayah laut teritorialnya.

Namun, praktik penenggelaman kapal tersebut juga menimbulkan tantangan dan kontroversi, terutama terkait dengan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan standar perlindungan internasional. Meskipun penenggelaman kapal efektif sebagai disinsentif terhadap illegal fishing dan mendukung keberlanjutan sumber daya laut, penting untuk memastikan bahwa tindakan ini dilakukan dengan cara yang mematuhi prosedur hukum internasional yang adil dan transparan.

B. SARAN

Saran dari penulis yaitu untuk upaya penegakan pelanggaran wilayah laut harus di sertai oleh anggaran maupun fasilitas yang memadai sesuai dengan penegakkan yang akan dilaksanakan seperti penambahan kapal dan personil serta peralatan senjata api, begitu juga suplai BBM yang memadai agar para pengawas dapat menjangkau seluruh wilayah laut indonesia dan kemudianlah penjagaan terhadap pelanggaran seperti illegal fishing dapat teratasi dan meminimalisirkan pelanggaran lainnya di wilayah lautan indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Cintani, A. F. (2021). "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pencurian Ikan Terhadap Kapal-Kapal Asing Di Wilayah Perairan Indonesia.". *Notarius* .
- Darajati, M. R. (2023). "Strategi Pemberantasan Praktik Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Wilayah Laut Indonesia.". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* .
- Febriansyah, R. (2024). "Optimalisasi Penegakan Hukum Kelautan Indonesia Terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Oleh Kapal Asing.". *Innovative: Journal Of Social Science Researc*.
- Hasan, Y. A. (2021). *Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan Di Indonesia*. Surabaya: Prenada Media.
- Mahfud, F. R. (2021). "Tinjauan Aliran Kritis Kriminologi terhadap IUU Fishing di Indonesia." . *Gema Keadilan* .
- Munawaroh, S. (2019). "Penerapan Sanksi Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia (Perspektif Hukum Internasional)". *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*.
- Samekto, F. A. (2018). *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Saputra, G. D. (2020). "Eksekusi Pembakaran/Penenggelaman Kapal Tindak Pidana Illegal Fishing Berbendera Asing Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana." . *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*.
- Tirtamulia, T. (2011). *Zona-Zona Laut UNCLOS*. Surabaya: Brillian Internasional,.
- Widagdo, S. e. (2019). *Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Yunitasari, D. (2020). "Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention On Law Of The Sea 1982." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*.